

**IMPLEMENTASI INTRUKSI BUPATI BUNGO NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DI PASAR TRADISIONAL MUARA BUNGO
DALAM PENANGANAN PANDEMI *COVID-19***

Ilham Akbar¹, Pembimbing Dr. Maiyestati¹ S.H.,M.H

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Email :ilhamakbar254@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan Indonesia sudah menerapkan kebijakan tentang penanganan pandemi *covid-19* dengan menetapkan aturan. Angka kasus positif di Kabupaten Bungo termasuk dalam golongan zona oranye dan Kecamatan yang paling banyak menyumbang angka positif adalah kecamatan Bungo. Rumusan Masalah : 1) Apakah sudah Optimal Kebijakan Intruksi Bupati Bungo Nomor 48 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan? 2) Apasajakah Kendala prosedur pengawasan yang dilakukan ? 3) Apasajakah Upaya prosedur pengawasan yang dilakukan?. Sumber data dari data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data di peroleh dari wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian : 1) Bentuk langkah mengoptimalkan implementasi intruksi bupati tersebut pada pasar muaro bungo pada 2020 ialah mensosialisasikan intruksi bupati tersebut pada masyarakat, membuat pos satgas, membagikan masker, menyediakan tempat cuci tangan di pasar. 2) Kendala yang sering terjadi Satpol PP dianggap tidak manusiawi dan tidak memihak kepada masyarakat, sehingga pernah terjadi keluarnya suatu berita yang memberi pernyataan bahwa Satpol PP melakukan tindakan yang membentak dan bersifat arogan. 3) Upaya yang dilakukan adalah UPT akan memberikan pengarahan dan tugas langsung kepada pihak dinas pasar dan Satpol PP dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona*. Penertiban yang dilakukan biasanya berupa himbauan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan *face shield*.

Kata Kunci : Penanganan Covid 19, Aturan Pemerintah Daerah, Penerapan Aturan